

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ANALISIS KEBIJAKAN PENYERAHAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI KEPADA PENYIDIK KEPOLISIAN OLEH
PENYIDIK KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI
(KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BUPATI NGANJUK)**

OLEH :

Tyas Beyadistya

NPM : 2017200035

PEMBIMBING

R. Ismadi Santosa Bekti, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

**Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line.

(R. Ismadi Santos Bekti, S.H., M.Hum.)

Dekan,

Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Tyas Beyadistya

NPM : 2017200035

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Kebijakan Penyerahan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kepada Penyidik Kepolisian Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Kasus Tindak Pidana Korupsi Bupati Nganjuk)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 02 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Tyas Beyadistya

2017200035

ABSTRAK

Dengan adanya kemajuan zaman di Indonesia, membuat banyaknya orang yang melakukan korupsi karena merasa tidak puas dengan apa yang sudah didapatkannya dan dalam melakukan korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara saja karena telah disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa subjek atau pelaku tindak pidana korupsi adalah manusia dan korporasi. Karena adanya tujuan untuk memberantas korupsi pada tahun 2003 dibentuklah sebuah lembaga yaitu Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang independen karena pemerintah melihat perlu adanya lembaga baru dalam penanganan perkara tersebut Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian terhadap pelimpahan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantas Korupsi kepada pihak kepolisian dapat dilakukan menurut pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019. Seperti salah satu contoh kasus perkara korupsi yaitu Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Nganjuk yaitu terdapat 2 laporan dari masyarakat dan pihak kepolisian serta KPK melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut sehingga membuat KPK melakukan pelimpahan kepada pihak Kepolisian. Dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tidak hanya dapat dilakukan oleh KPK namun lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi seperti yang disebutkan didalam pasal Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan kelemahan terhadap analisis yang dilakukan oleh penulis, sehingga penulis menyarankan untuk segera diterbitkan pengaturan yang jelas mengenai siapa yang berhak menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pengaturan yang jelas mengenai syarat-syarat dilakukannya pelimpahan perkara korupsi.

Kata Kunci : *Korupsi, Pelimpahan, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena melalui rahmat dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEBIJAKAN PENYERAHAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI KEPADA PENYIDIK KEPOLISIAN OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI (KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BUPATI NGANJUK)”** Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR). Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat membantu para pembaca untuk menambah pengetahuannya.

Adapun dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Hj. Dra. Dheya Ruliya M.AP, ibu dari penulis yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan, serta memberikan semangat dan motifasi yang tiada hentinya kepada penulis.
2. H. Bayuntoro S.M.Hk, ayah dari penulis yang senantiasa memberikan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum UNPAR.
3. Tommyarto Suyantoro S.P, Nuhayati S.E, Boy Dwikyarto S.PI dan drg. Genggam Setia Putri sebagai kaka penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
4. Tora Deyantoro, sebagai adik penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
5. Bapak R. Ismadi Santosa Bekti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing dalam penulisan hukum ini, yang senantiasa meluangkan waktu, serta memberikan arahan, masukan, dan kritik atas penulisan hukum, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan tepat.
6. Bapak Dr. Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing seminar proposal yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis agar penulisan tersebut tepat.

7. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang senantiasa membantu memberikan arahan dari awal memasuki perkuliahan sampai dengan menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR.
8. Bapak dan Ibu dosen tenaga pengajar dan staf tenaga kependidikan di Fakultas Hukum UNPAR yang senantiasa memberikan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Keisha Dwi Maghfira yang senantiasa menjadi sahabat dan teman yang baik penulis penulis serta selalu memberikan semangat, doa dan berbagi ilmu kepada penulis.
10. Kisna Hendriawan S.T, yang senantiasa memberikan semangat, menjadi tempat berkeluh kesah penulis semasa perkuliahan dan memberikan apresiasi kepada penulis dari awal studi hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNPAR.
11. April Dewi Agne, Aviana Elvandari, dan Nurwita Wulandari selaku sahabat SMP penulis yang senantiasa selalu memberikan doa, semangat dan menjadi tempat bercerita.
12. Birgita Elaine Ardhiyaningsivi, selaku teman baik penulis yang senantiasa memberikan semangat dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan penulisan ini.
13. Mirsha Putri Azzahra, Kinanti Putri Arini, dan Novi Nursyahbani Aurelia yang senantiasa menjadi teman baik penulis dan bersedia berbagi ilmu dengan penulis.
14. Pegawai yang senantiasa bekerja di lingkungan Fakultas Hukum UNPAR, dan senantiasa membantu penulis atas segala kebutuhan semasa perkuliahan.
15. Semua teman-teman di Fakultas Hukum UNPAR yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis semasa perkuliahan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Metode Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI	15
2.1 Pengertian Pidana	15
2.2 Pengertian Korupsi	16
2.2.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	19
2.3 Tinjauan Umum Penegakan Hukum	21
2.4 Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi	22
BAB III TINJAUAN MENGENAI PELIMPAHAN	29
3.1 Tinjauan Umum Mengenai Pelimpahan.....	29
3.2 Kewenangan Kepolisian	32
3.3 Kewenangan Kejaksaan	33
3.4 Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi	34
BAB IV ANALISA KEBIJAKAN PELIMPAHAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI KEPADA PENYIDIK KEPOLISIAN OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI (KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BUPATI NGAJUK)	37
4.1 Pengantar.....	37
4.1.2 Pelimpahan Perkara Dari KPK Kepada Kepolisian Merupakan Langkah Hukum Yang Tepat.....	40
4.1.3 Kepolisian Menolak Pelimpahan Perkara Yang Diberikan Oleh KPK.....	44
BAB V PENUTUP	47
5.1 Kesimpulan	47
5.1.1 Plimpahan Perkara Dari KPK Kepada Kepolisian Merupakan Langkah Hukum Yang Tepat.....	47
5.1.2 Kepolisian Menolak Pelimpahan Perkara Yang Diberikan Oleh KPK.....	48
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu tindakan korupsi menjadi permasalahan yang sering kali diperbincangkan oleh masyarakat. Perkara korupsi ini sebagian besar dilakukan oleh pejabat tinggi negara yang sebenarnya ia dianggap oleh masyarakat dapat memajukan kesejahteraan rakyat, sehingga dengan terjadinya hal tersebut membuat kehidupan masyarakat menjadi memprihatinkan karena telah dipimpin oleh seseorang yang terbukti telah melakukan melakukan korupsi. Selain itu korupsi mempunyai kriteria khusus bahwa tindakan korupsi merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan namun tidak terdapat kekerasan didalamnya melainkan hanya ketidak jujuran atau kebohongan untuk menyembunyikan sesuatu kenyataan yang seharusnya.¹

Pepperpu No.Prt/Peperpu/013/1950 ini dapat dikatakan sebagai peraturan pertama yang memakai kata korupsi sebagai istilah hukum serta turut memberikan pengertian bahwa korupsi merupakan sebuah perbuatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian sebuah negara.² Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, pengertian mengenai korupsi terdapat beberapa jenis yaitu suap dalam jabatan, penggelapa, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.³ Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggara negara ataupun seseorang yang memiliki jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu adanya faktor internal yang dimaksud dengan faktor internal ini mengenai sifat, iman yang kurang kuat, konsumtif, dan lingkungan keluarga yang ada di sekeliling orang tersebut, terdapat pula faktor dari luar yaitu mengenai kurangnya pendapatan ekonomi, kesadaran

¹ Warso Sasongko. 2017. "Korupsi". Relasi Inti Medika. Yogyakarta. hlm 13

² Gandjar Laksmna Bonaprpta Bondan. *Buku Informasi - Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantas Korupsi*

³ Suherman Tohan. 2009. *Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta. hlm. 7

masyarakat kurang, aspek politis, aspek organisasi sehingga dapat terpengaruh untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan majunya zaman masyarakat yang ada semakin resah karena korupsi di Indonesia dapat dibilang cukup banyak sehingga dilakukannya upaya untuk tujuan melakukan pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pencegahan agar tidak terjadi korupsi, pemberantasan terhadap korupsi, dan pengembalian aset kepada negara terkait hasil korupsi. Karena adanya tujuan untuk memberantas korupsi terdapat sebuah lembaga yang independen yaitu Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) yang sudah ada sejak pada tahun 2003 karena pemerintah melihat perlu adanya lembaga baru karena dalam kepolisian dan kejaksaan dianggap terlalu banyak menangani perkara sehingga tidak maksimal dalam penanganannya banyak tertunda dalam penanganan perkara tersebut.⁴ Meskipun KPK sudah dibuat sebagai upaya menyesuaikan kondisi dan tuntutan masyarakat, korupsi tidak hilang begitu saja. Dapat dilihat didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa KPK adalah suatu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki sifat independen yang dimaksud dengan independen yaitu bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga manapun.

Mengenai tugas KPK dijelaskan pula didalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sedangkan pengertian dari penyidikan yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan sebuah peristiwa yang mana peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan dapat ditentukan bisa atau tidak dilakukan penyidikan. Penyelidikan merupakan tahap awal sebelum terjadinya penyidikan sehingga penyidikan tidak dipisahkan karena keduanya memiliki satu kesatuan yang berhubungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa melakukan suatu proses pemeriksaan untuk mengetahui benar atau tidak suatu tindak pidana akan diketahui jika sudah melakukan penyidikan namun pada saat akan dilakukannya proses

⁴ Mahmuddin Muslim. 2004. *Jalan Panjang Menuju KPTPK*. Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia. hlm. 33

penyidikan terdapat proses yang lebih awal yaitu penyelidikan jika dalam penyelidikan sudah diketahui bahwa tindak tersebut adalah melawan hukum sehingga dapat dilakukan penyidikan.⁵

Didalam pengaturan Kepolisian pun memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tidak hanya mengenai korupsi saja namun tindak pidana umum pun dapat ditangani. Sejak terbentuknya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, kewenangan kepolisian dan KPK keduanya memiliki kewenangan baik di tingkat penyidikan maupun pidana korupsi. Oleh karena itu, regulasi terkait pembentukan KPK secara tidak langsung menimbulkan konflik kewenangan antara polisi dan KPK karena menurut undang-undang, keduanya memiliki kewenangan yang sama dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Permasalahan terkait proses penyidikan dan penyelidikan karena tidak hanya KPK yang dapat melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi, selain itu lembaga lain seperti kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti yang disebutkan didalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sedangkan syarat untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan dijelaskan didalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Secara sempit antara KPK dengan kepolisian memiliki perbedaan dalam penyidikan korupsi yaitu terletak pada sisi kewenangnya keduanya. Karena KPK dan Kepolisian sebagai instansi penegak hukum memiliki kewenangan yang sama seperti diatur didalam Undang-Undang, tetapi tetap saja walaupun memiliki kewenangan yang sama terdapat perbedaan terhadap kedua lembaga, yaitu kewenangan yang dimiliki kepolisian dalam melakukan pemberantasan korupsi dapat dikatakan kewenangan tersebut terbatas sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh KPK lebih luas, sehingga dengan adanya perbedaan kewenangan antara kedua lembaga

⁵ Rovani Kaligis. 2013. *Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*. *Lex Crimen* Volume II Nomor 4

tersebut akan berhubungan dengan tugas dan kewajiban yang diberikan kepada penegak hukum.⁶

Untuk memberantas korupsi yang dianggap sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga KPK diberikan kewenangan dimana kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh KPK tidak ada pada institusi lain sebagai berikut:⁷

1. Dapat melakukan sebuah penyadapan dalam melakukan penyidikan terdapat didalam pasal 12 dan pasal 1 angka 5
2. Melakukan supervisi terdapat didalam pasal 6 huruf d
3. Melakukan pengambil alihan kasus korupsi yang ditangani kepolisian atau jaksa terdapat dalam pasal 10 huruf a
4. Penyidikan, penyelidikan dan penuntunan terhadap perkara korupsi
5. Dapat melihat data kekayaan dan data perpajakan kepada instansi yang berwenang.
6. Meminta bantuan pada instansi penegak hukum untuk melakukan sebuah pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti yang terdapat diluar negeri.

Terdapat kewenangan khusus (*extra ordinary power*) yang dimiliki oleh KPK dengan demikian, sebagai lembaga khusus pemberantasan korupsi di Indonesia sangat diperlukan untuk memberantas korupsi, karena korupsi sudah tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga diberantasnya korupsi ini harus dilakukan dengan wewenang yang lebih khusus oleh KPK agar dalam pemberantasan lebih terbilang sempurna penyelesaiannya.

Penjelasan mengenai fungsi kepolisian dalam menanggulangi korupsi pada saat dilakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perwujudan terhadap pokok kepolisian, yakni untuk memelihara keamanan

⁶ Muhammad Hendra. *Perbandingan Kewenangan Antara Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*

⁷ Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media cet.1. hlm. 212

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Seperti permasalahan yang terjadi di Jawa Timur lebih tepatnya di daerah Nganjuk, dalam masalah ini seorang Bupati Nganjuk bernama Novi Rahman Hidayat tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK dan Polri, karena Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat melakukan tindak pidana korupsi dengan dugaan kasus suap terkait pengisian jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pada saat penyidikan dan penyelidikan KPK melimpahkan kasus tersebut kepada pihak Kepolisian.

Jika kasus tersebut dikaitkan dengan korupsi dimana dalam penanganan perkara terdapat lembaga Negara yang mana hal tersebut telah diatur didalam peraturan perundang-undangan mengenai tugas dan wewenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yakni Kepolisian dalam pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan KPK dalam pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019.⁹

Sehingga setelah melihat uraian diatas dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian tidak terlaksanakan dengan maksimal maka dari itu pemberantasan korupsi yang berhasil yaitu dilakukan oleh KPK. Pemerintah memerlukan kewenangan yang tegas untuk menunjuk organisasi mana yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan korupsi, karena organisasi ini menghadapi beberapa kendala seperti kewenangan yang terbatas dan peraturan yang tidak mendukung, atau kewenangan yang tidak dilakukan oleh kepolisian, karena kewenangan tersebut hanya dapat dijalankan oleh KPK, seperti misalnya kewenangan melakukan Penyadapan seperti yang dijelaskan didalam pasal 1 huruf 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 sedangkan penjelasan lengkap mengenai kewenangan pelaksanaan penyadapan terdapat didalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019.

⁸ Gidion Tatuil. *Penyelesaian Sengketa Atas Kewenangan Penyidikan KPK dan Kepolisian Dalam Menangani Kasus Korupsi*. Lex et Societatis, Vol. I/No.3/Juli/2013

⁹ Hitler Willyam Rompas. *Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyelenggara Negara*. Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016

Penyerahan suatu perkara tindak pidana korupsi diatur didalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 yaitu :

“(2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.”

Berdasarkan uraian diatas tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut **“Analisis Kebijakan Penyerahan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kepada Penyidik Kepolisian Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Kasus Tindak Pidana Korupsi Bupati Nganjuk).”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Terkait penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi terdapat 3 lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK ketiga lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang sama, tetapi pada dasarnya KPK adalah lembaga khusus dan lebih luas karena mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan. Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh bupati nganjuk KPK menyerahkan penyelidikan dan penyidikan kepada kepolisian. Hal ini perlu dianalisis apakah kebijakan KPK melimpahkan perkara penyelidikan dan penyidikan kepada pihak kepolisian merupakan langkah hukum yang tepat?
2. Apakah dalam penanganan sebuah perkara korupsi jika kepolisian menolak pelimpahan perkara yang diberikan oleh KPK terdapat akibat hukum ataupun sanksi terhadap penolakan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin diketahui dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui langkah hukum yang tepat terkait dengan penyerahan perkara penyelidikan dan penyidikan mengenai perkara korupsi dari pihak KPK kepada pihak kepolisian.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat akibat hukum ataupun sanksi terhadap pihak kepolisian jika menolak penyerahan perkara yang diberikan oleh instansi penegak hukum lain.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dengan pendekatan yuridis normatif juga penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, yaitu data-data yang didapat dari sumber lain yang sudah ada sebelumnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰

1. Tipologi Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan Hukum Positif yang akan digunakan adalah:
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. hlm. 295.

Undang-undang yang tercantum diatas akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang akan dicari karena materi yang didapati baik dari buku,jurnal ataupun artikel akan lebih lengkap jika mengacu kembali kepada undang-undang untuk menjawab permasalahan terkait penyerahan perkara penyelidikan dan penyidikan mengenai kasus tindak pidana korupsi kepada pihak kepolisian merupakan langkah hukum yang tepat, serta mencari jawaban mengenai permasalahan langkah hukum untuk mengisi ketidakpastian hukum.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Data sekunder dan data primer yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan pada tulisan yang dibuat, yang kemudian dipelajari secara utuh dan menyeluruh sehingga memperoleh jawaban untuk menyelesaikan permasalahan pada tulisan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu meliputi bahan hukum yang mengikat peraturan perundang-undangan:
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

- 3) Melakukan metode wawancara untuk melengkapi dan menjawab terhadap permasalahan yang ada.
- 4) Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*).

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis akan membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjabarkan alasan pemilihan penulisan hukum dengan judul “**Analisis Kebijakan Penyerahan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kepada Penyidik Kepolisian Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Kasus Tindak Pidana Korupsi Bupati Nganjuk)**”, permasalahan-permasalahan yang ada dalam topik tersebut, dan metode penelitian yang akan digunakan.

BAB II – TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai penegakan hukum serta lembaga penegakan hukum yang menangani tindak pidana korupsi.

BAB III – TINJAUAN MENGENAI PENYERAHAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tujuan dan cara penyerahan perkara tindak pidana korupsi.

BAB IV – ANALISA PENYERAHAN PERKARA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN MENGENAI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI KEPADA PIHAK KEPOLISIAN TERKAIT LANGKAH HUKUM YANG TEPAT

Pada bab ini penulis akan mencoba menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Pada bagian ini, penulis akan menganalisa setiap rumusan masalah yang dikaitkan dengan kajian-kajian yuridis normatif yang datanya telah diperoleh.

BAB V – PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang dapat menjawab seluruh permasalahan hukum yang terdapat di penelitian ini. Kemudian, akan memaparkan saran yang ditunjukkan untuk pihak-pihak tertentu.